



PUTUSAN

Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Dungun Laut, 15 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Kantin, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VI/2004, tertanggal 02 Juni 2004;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 15 Januari 2005;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 04 Januari 2011;
  - 3.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 29 Mei 2015;
  - 3.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tanggal 07 Februari 2016;
  - 3.5. **ANAK V**, lahir di Pontianak, tanggal 26 September 2020;
  - 3.6. **ANAK VI**, lahir di Pontianak, tanggal 03 Desember 2021;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat sering cemburu berlebihan hingga sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman yang akhirnya menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Sejak Tergugat keluar dari penjara pada bulan Juli 2009 hingga Desember 2009, Tergugat tidak mau menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, yang mana hal tersebut menjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat juga sering marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal kecil, sehingga Penggugat merasa

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tidak dihargai sebagai seorang istri, serta tidak memiliki rasa kasihan ke anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- 5.4. Sejak bulan Januari 2022, Tergugat tidak mau menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan ketika anak-anak Penggugat dengan Tergugat meminta uang untuk membeli keperluan sekolah, Tergugat sangat acuh dan tidak peduli, sehingga Penggugat berusaha bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang mana hal tersebut terjadi sampailah sekarang;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2023, karena pada saat itu, Tergugat marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh) tersebut, Tergugat memilih keluar dari rumah kediaman tersebut dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada tanggal 19 September 2024, dengan nomor register perkara 881/Pdt.G/2024/Pa.Ptk, namun pada sidang pertama, Penggugat mencabut perkara tersebut karena permintaan orang tua Penggugat dan orang tua

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat akan berubah, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak pernah terjadi dan Tergugat masih tidak berubah dari perbuatan dan sikap buruk Tergugat tersebut;

11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama PENGGUGAT tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VI/2004, tanggal 02 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama TERGUGAT, tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 881/Pdt.G/2024/PA. Ptk atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 12 Desember 2024. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak, namun telah berpisah sejak setahun yang lalu karena keduanya sering bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Kota Pontianak;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak Saksi duduk di Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk keperluan sekolah anak-anaknya, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang service senapan;
  - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah kediaman Penggugat;
  - Bahwa pada Oktober 2024, Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak akan tetapi dicabut oleh Penggugat demi orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak berubah dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pontianak, namun telah berpisah sejak setahun yang lalu karena keduanya sering bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Kota Pontianak;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk keperluan sekolah anak-anaknya, dan Tergugat terkadang acuh serta sangat kasar saat berbicara;
  - Bahwa Penggugat sering cerita kepada Saksi jika Tergugat tidak memberi uang sehingga Penggugat meminjam uang kepada Saksi;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang service senapan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Oktober 2024, Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak akan tetapi dicabut oleh Penggugat, namun Tergugat tidak berubah dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2009 dan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan perilaku dan sikap Tergugat terhadap Penggugat sehingga keduanya berpisah sejak tanggal 13 Desember 2024 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Salinan Putusan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat berkediaman bersama di Kota Pontianak sebagaimana alamat kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pontianak, namun dicabut oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 1 oktober 2024;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 881/Pdt.G/2024/PA.Ptk tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak sebagaimana alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan Tergugat kasar dalam berbicara;
- Bahwa Tergugat telah 1 (satu) tahun pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pontianak pada Oktober 2024, namun Tergugat tetap tidak berubah dan tidak kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 02 Juni 2004 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Kota Pontianak, namun sejak tanggal 13 Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
3. Bahwa berpisahannya Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya serta kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama meskipun Penggugat telah mencabut gugatan cerainya pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tanggal 13 Desember 2023 yang diawali dengan perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan keduanya sering bertengkar, telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa fakta pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat kasar terhadap Penggugat, telah membuktikan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan suatu sebab yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa tidak kembalinya Tergugat ke kediaman bersama meskipun Penggugat telah mencabut gugatannya pada tanggal 1 Oktober 2024 dan tidak hadirnya Tergugat pada persidangan perkara ini, telah menunjukkan tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها  
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَ عليه القاضي طلقاً

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hirjiah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Khairunnisa, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp500.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp655.000,00**

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)